



KONTRIBUSI MATEMATIKA DALAM MENYIKAPI HAK WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA

Diyah Ayu Rizki Pradita¹, Nur Azizah²

¹Tadris Matematika, Universitas Ibrahimi, Situbondo Jawa Timur 68374, Indonesia

²Mahasiswa Tadris Matematika, Universitas Ibrahimi, Situbondo Jawa Timur 68374, Indonesia

e-mail: diyahpradita@ibrahimy.ac.id¹, nurazizahstb@gmail.com²

Abstract:

This study aims to describe the contribution of mathematics in the distribution of inheritance rights for adopted children based on Islamic law and state law. The research method used is descriptive qualitative. The subjects of this study are inheritance, Islamic law and state law. Then the object of this study is adopted children. The results of this study indicate that the contribution of mathematics to this inheritance right is in the calculation process that applies mathematical modeling to heirs by assuming the variables x , y and z . In addition, it also uses a systematic solution by writing down things that are known and asked, in order to facilitate the process of solving the cases presented. As for the case of the inheritance rights of adopted children, it shows that there is no special inheritance right for adopted children, but according to the compilation of Islamic law, adopted children get $1/3$ of the heir's assets as a mandatory will.

Keywords: Adopted Child; Inheritance Rights; Legal Prespective; Mathematics.

* Corresponding author :

Email Address : diyahpradita@ibrahimy.ac.id (Universitas Ibrahimi, Situbondo)

Received : July 5, 2023; Revised : October 15, 2023; Accepted : November 16, 2023; Published : December 30, 2023

PENDAHULUAN

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sering kali didefinisikan sebagai ratunya ilmu dalam beberapa redaksi keilmuan¹. Hal ini disebabkan peran matematika yang cukup signifikan dalam beberapa ilmu pengetahuan lainnya. Matematika tidak hanya berperan penting dalam berbagai jenjang sekolah, melainkan juga ikut andil dalam mengatasi beberapa permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Selaras dengan peran penting matematika di tengah-tengah masyarakat, Kline mengungkapkan bahwa matematika itu bukan ilmu pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan ekonomi, sosial

¹ Ruseffendi, "Perkembangan Pendidikan Matematika," *Hakikat Matematika* (2014): 1–40,

https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Y3UnL1bBd1AJ:scholar.google.com/+Hakikat+Matematika+PENDAHULUAN+Prof.+H.E.T.+Ruseffendi&hl=id&as_sdt=0,5.

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



dan alam². Oleh karena itu, kontribusi matematika sangatlah dibutuhkan dalam proses pembahasan prinsip-prinsip keadilan yang sejalan dengan konteks dan realitas saat ini, yang mana proses peralihan dan penulisan hak waris ini bersangkutan dengan ilmu matematika³. Pembagian hak waris telah tercantum dalam Al- Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui, al-Quran berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh umat Islam⁴. Di sini, hak waris memiliki beberapa pembagian yang sudah diatur, yang merupakan keputusan yang sangat adil dan sah. Saat pewaris meninggal dan berwasiat untuk membagi hartanya, hak waris ini biasanya digunakan. Qur'an surah An-Nisa' ayat 12 menjelaskan kontribusi matematika untuk hak waris.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْرُ مِمَّا تَرَكَنَّ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun⁵.

Sebagian orang percaya bahwa mempelajari hukum Islam adalah sesuatu yang menjadi lebih sulit ketika menggunakan angka, bilangan, dan perhitungan (algoritma) yang sulit dipahami, seperti bab-bab tentang taharah, salat, haji, zakat, dan waris

² Abdul Gofur, "Indonesian Journal of Teaching and Learning Penerapan Model Pembelajaran STAD dalam Meningkatkan Kemampuan Menyelesaikan Masalah Matematika Materi Volume Kubus dan Balok Penulis Koresponden :", 3, no. 4 (2024): 250–259.

³ Suwardi Suwardi, Masni Erika Firmiana, dan Rohayati Rohayati, "Pengaruh Penggunaan Alat Peraga terhadap Hasil Pembelajaran Matematika pada Anak Usia Dini," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 2, no. 4 (2016): 297.

⁴ Yusuf Rendi Wibowo dan Nur Hidayat, "Al-Qur'an & Hadits Sebagai Pedoman Pendidikan Karakter," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*. 13, no. 8 (2022): 113–131.

⁵ Raja Ritonga, "The First Class Of Women Heir Member In The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 And 176P Erempuan Ahli Waris Kelas Pertamadalam Tinjauan Surah An-Nisa Ayat 11, 12, DAN 176," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 01–17.

padahal agama Islam sebenarnya mudah Allah S.W.T. Mengatakan dalam ayat 185 dari surah Al Baqarah.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “bulan ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (pembeda antara yang benar dan yang batil). karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur⁶.

Berdasarkan hukum Islam, waris adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum Islam⁷. berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa hukum waris Islam baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia⁸. Salah satu tujuan menikah ialah memiliki keturunan, akan tetapi ada sebagian pasutri belum dikaruniai seorang anak. Hingga memutuskan mereka untuk mengangkat anak dengan berbagai cara. Bagi Pasutri seorang anak sangat didambakan kehadirannya, karena tidak adanya seorang anak, perkawinan terasa sunyi dan sepi di sebuah rumah tangga. Sedangkan Imam Al-Ghazali (2010:28) memaparkan beberapa tujuan pernikahan yakni : Untuk memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia, menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab⁹.

Pada realitasnya, banyak pasutri yang ternyata belum berhasil memiliki keturunan dengan adanya kendala medis maupun agama. Hal ini dapat di atasi dengan cara mengadopsi seorang anak yang biasa kita sebut anak angkat. yang mana orang tua asli atau dari pihak yayasan anak itu menyerahkan anaknya kepada pasutri yang mengadopsinya dengan ketentuan — ketentuan tertentu. Mengadopsi anak angkat merupakan suatu hal yang sudah lazim sejak zaman jahiliyah, karena seorang anak itu penerus dari ahli waris, dimana seorang anak berjenis kelamin laki-laki lebih utama daripada anak perempuan melihat akan kedudukan di zaman itu. Istilah tabannī di zaman ini, barangkali yang bisa menjelaskan akan supremasi anak angkat. Mereka

⁶ Analisis Surah et al., “Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 185 dan Surah Al- A’raf Ayat 26 dalam Kajian Al-Istikhdam dan Al-Istithrad” 3 (2025).

⁷ Joko Widodo dan M Ridwan Al Murtaqi, “Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat,” *ASY-SYARI’AH; Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 2548–5903, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/948>.

⁸ Ahmad Muslimin Habib Ismail, Agus Hermanto, “Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif hukum Waris Islam dan Gender,” *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah* 8, no. 1 (2020): 121–143.

⁹ Ahmad Alamuddin Yasin, “Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam,” *Tsaqafatuna* 3, no. 1 (2021): 81–89.

menetapkan hukum putusannya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya untuk kemudian dihubungkan kepada orang tua angkatnya¹⁰. Pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang ini mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal yaitu Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹¹.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasin, dkk (2021) menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 209 ayat 1 dan 2 KHI, anak angkat berhak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah, baik ada wasiat maupun tidak ada wasiat¹². Pasal tersebut memberi pemahaman bahwa anak angkat dalam pembagian harta peninggalan tidak berlangsung dengan jalan saling mewarisi, tetapi melalui wasiat wajibah yang tidak lebih dari $\frac{1}{3}$. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mandei, dkk (2021) menjelaskan bahwa Anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya. Antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi. Anak angkat hanya mungkin mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat atau wasiat wajibah dan besar bagiannya maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya¹³. Oleh karena itu, maka tujuan penelitian dalam kajian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang belum terpecahkan dari kedua hasil penelitian tersebut, yaitu untuk mendeskripsikan kontribusi matematika dalam menghitung pembagian hak waris bagi seorang anak angkat berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana hasil penelitian berupa data atau ungkapan tertulis dari para ahli. Jenis penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan, diskusi terbimbing dan dokumentasi. Data penelitian ini berasal dari Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Hukum Negara.

Prosedur penelitian yang dilakukan dimulai dengan mengumpulkan semua informasi dari beberapa sumber yang diteliti tentang pemberian hak waris kepada anak angkat. Langkah selanjutnya yakni menyelidiki keseluruhan informasi untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. Berdasarkan hasil analisis atau penelitian mendalam yang diperoleh dalam penelitian ini, maka hasil penelitian selanjutnya disajikan dengan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan penelitian matematika dan perspektif hukum Islam serta hukum negara tentang hak waris anak angkat.

¹⁰ Fakultas Hukum, "Tinjauan yuridis kedudukan hak waris anak angkat ditinjau dari hukum perdata di Indonesia" (2024).

¹¹ Galu Putri Fatia, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam," *Jurnal Analogi* ... 5, no. 1 (2023): 37,

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6559%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/6559/4344>.

¹² Yasin, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang - Undang Dan Hukum Islam."

¹³ K B Mandei, "Tinjauan Hukum Hak Mewaris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Lex Privatum* IX, no. 2 (2021): 17–27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ahli waris adalah orang yang menerima kepemilikan harta warisan (tirkah) dari ahli waris. Hal ini menegaskan bahwa warisan akan diberikan kepada ahli waris oleh pewaris dengan catatan adanya kematian. Berikut ini merupakan tabel syarat dan rukun waris serta ahli waris menurut syariat hukum Islam.

Tabel 1. Syarat Dan Rukun Waris Menurut Syariat Hukum Islam

Rukun Waris	Syarat Waris	Sebab Rusaknya Waris
a. Pewaris b. Ahli waris c. Harta warisan.	a. Adanya seseorang yang meninggal (dalam hal ini sebagai pewaris) b. Adanya ahli waris yang ditinggal oleh pewaris yang telah meninggal c. Jumlah dan bagian ahli waris diketahui secara pasti	a. Hamba sahaya (budak) b. Pembunuhan c. Perbedaan agama

Tabel 2. Pembagian Ahli Waris Menurut Syariat Hukum Islam

Ahli Waris	
Kelompok Pihak Laki-laki (Ahli waris dari pihak laki-laki)	Kelompok Pihak Perempuan (Ahli waris dari pihak perempuan)
1) anak laki-laki 2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki) 3) bapak 4) kakek (dari pihak bapak) 5) saudara kandung laki-laki 6) saudara laki-laki seayah 7) saudara laki-laki selbu 8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki 9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu 10) paman dari saudara kandung bapak 11) paman dari saudara bapak seayah 12) anak laki-laki dari paman yang merupakan saudara kandung ayah 13) anak laki-laki paman seayah 14) suami 15) laki-laki yang telah memerdekakan budak.	1) anak perempuan ibu 2) anak perempuan dari keturunan anak laki-laki 3) nenek (seorang ibu dari ibu) 4) nenek (seorang ibu dari bapak) 5) saudara kandung perempuan 6) saudara perempuan se-Ayah 7) saudara perempuan se-Ibu 8) istri 9) walla' (perempuan yang telah memerdekakan budak).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa anak angkat tidak termasuk dalam golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya. Sehingga mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang diwajibkan dalam Undang-undang kepada anggota keluarga yang tidak menerima bagian warisan¹⁴. Wasiat wajibah ini memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta pewaris, baik ada wasiat eksplisit maupun tidak¹⁵. Redaksi tersebut selaras dengan keberadaan anak angkat yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris, sehingga anak angkat dalam pembagian harta warisan tidak berlangsung dengan jalan saling mewarisi, melainkan melalui wasiat wajibah yang tidak lebih dari $\frac{1}{3}$.

Hal ini diperkuat dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan penafsiran sebagai berikut:

- a. seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya.
- b. Orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta warisan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah tersebut maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
- c. Demikian pula anak angkat hanya mungkin memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya juga dengan cara wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya pun maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya¹⁶.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 209 tersebut, dapat disimpulkan bahwa status anak angkat dalam sebuah keluarga tidak menjadikan anak tersebut berhak atas harta warisan orang tua angkatnya, namun untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara keduanya, dapat dilakukan dengan cara membuat wasiat berupa wasiat wajibah.

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah, secara tegas menyebut anak angkat, dengan mengutip jumhur ulama yang menjelaskan: “jumhur ulama berpendapat “barang siapa mewasiatkan sepertiga hartanya di jalur kebaikan maka wasiatnya sah dan harta yang diwasiatkan tersebut tidak boleh diambil (dimakan) kembali dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris¹⁷. Dengan demikian, orang tua yang memiliki anak angkat, dapat memberikan hartanya kepada anak angkat dengan jalan wasiat atau berupa wasiat wajibah yang tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta pewaris.

Berikut ini disajikan contoh perhitungan secara matematika yang berkaitan dengan ilmu faraid dalam suatu kasus anak angkat.

Contoh Kasus

Ada sepasang suami istri yang sama-sama sudah tidak memiliki keluarga. Mereka menikah kurang lebih sudah 3 tahun lamanya, namun Allah SWT belum juga mengkaruniahi seorang anak. Sehingga pasutri tersebut memutuskan untuk mengangkat seorang anak laki-laki disebuah pantiasuhan, menurut informasi dari ibu panti, anak ini ditemukan oleh pihak panti di halaman gedung pantiasuhan tanpa adanya

¹⁴ Eko Setiawan, “Penerapan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43.

¹⁵ Mandei, “Tinjauan Hukum Hak Mewaris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.”

¹⁶ Ibid.

¹⁷ yesi Febri Lestari, “Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah,” *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022.

identitas. Setelah si anak angkat ini berusia kurang lebih 4 tahun, pasutri tersebut dikaruniai seorang anak kandung laki-laki. Singkat cerita, setelah si anak kandung berusia 17 tahun dan anak angkat berusia 21 tahun, ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 240.000.000. Lantas bagaimana hitungan warisannya?

Alternatif Penyelesaian

Diketahui : 1.) Harta peninggalan ayahnya Rp. 240.000.000
2.) keluarga yang ditinggalkan :
a. Istri
b. 1 orang anak angkat laki-laki
c. 1 orang anak kandung laki-laki

Ditanya : Berapa harta/uang yang diperoleh anak angkat ?

Dimisalkan : • Istri = x
• Anak angkat = Y
• Anak kandung = z } Ditanya : Y ?

Jawab :

Ahli Waris	Furudh	Siham
X	$\frac{1}{8}$	1
Y	-	-
Z	Ashobah	7

Jumlah Siham = 8

Hitungan Harta Warisan:

- $x = 1 \times \frac{240.000.000}{8} = 30.000.000$
- Y = Anak angkat tidak mendapatkan harta warisan melainkan wasiat wajibah (Menurut Hukum Islam).
- $z = 7 \times \frac{240.000.000}{8} = 210.000.000$

Jadi, Anak angkat tidak mendapat bagian (0).

Gambar 1. Hak Waris Anak Angkat

Keterangan:

Furudh: Bagian tiap-tiap ahli waris yang ditentukan di dalam Al-Quran.

Siham: Hasil pembagian asal masalah dengan furudh.

Ashobah: Sisa dari ahli waris lain.

Berbeda halnya jika gambaran kasusnya ditambah:

"Ayahnya berwasiat agar anak angkat tersebut diberi bagian hartanya sebesar Rp. 25.000.000"

Maka Rp. 25.000.000 dari harta yang ditinggalkan ayah angkatnya wajib diberikan kepada anak angkat tersebut sebagai harta pertanggung jawaban atau harta wajibah. Sehingga perhitungan untuk pewaris yang lain yaitu sebagai Berikut.

Harta yang ditinggalkan menjadi : 250.000.000 - 25.000.000		
= 225.000.000		
Asal masalah : 8		
Ahli waris	furudh	sikam
x	$\frac{1}{8}$	1
z	Makruh	7
jumlah sikam 8		
Hitungan harta warisan		
$x = \frac{1 \times 225.000.000}{8} = 28.125.000$		
y = 25.000.000		
$z = \frac{7 \times 225.000.000}{8} = 196.875.000$		
Jadi harta yang di dapat anak angkat sebesar Rp 25.000.000		

Gambar 2. Hak Waris Anak Angkat

Berbeda dengan kasus pertama, dimana harta pewaris langsung dibagi sesuai furudh ahli waris masing-masing, sebab tidak adanya wasiat harta warisan untuk anak angkat dari pewaris. Pada kasus ke-2 ini, sebagaimana yang dipaparkan pada gambar 2 di atas, diketahui bahwa adanya wasiat dari pewaris untuk memberikan hartanya kepada anak yang diangkatnya sebesar Rp. 25.000.000, sehingga harta warisan yang ditinggalkan pewaris tidak dapat dibagikan begitu saja kepada ahli waris, melainkan harta tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan besarnya harta yang diwasiatkan untuk anak angkat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, anak angkat tetap mendapatkan bagian harta, namun tidak berupa warisan, melainkan atas dasar wasiat, sedangkan ahli waris hanya berhak atas sisa wasiat dari harta warisan yang ada.

Berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat dalam pembagian harta peninggalan tidak berlangsung dengan jalan saling mewarisi, tetapi melalui wasiat

wajibah yang tidak lebih dari $\frac{1}{3}$. Sementara itu, dalam hukum Indonesia, hak waris anak angkat diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Pasal 39-41 dalam UU tersebut menegaskan bahwa anak angkat memiliki hak-hak yang hampir setara dengan anak kandung dalam hal perlindungan dan kesejahteraan. Namun, dalam konteks hak waris, anak angkat tidak berhak secara otomatis menerima warisan orang tua angkatnya, kecuali melalui wasiat atau hibah yang sah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita diikasikan bahwa, anak angkat mendapat harta peninggalan ayah angkatnya tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta yang di dapat Ahli waris (anak kandung). Sehingga perhitungan harta warisannya yaitu sebagai berikut:

Hitungan harta warisannya :
 $\cdot X = 1 \times \frac{240.000.000}{8} = 30.000.000$
 $\cdot Z = 7 \times \frac{240.000.000}{8} = 210.000.000$
 $\cdot Y = \frac{1}{3} \times 210.000.000 = 7.000.000$
 Jadi, harta yang di dapat anak angkat sebesar Rp 7.000.000
 dan harta waris anak kandung = $210.000.000 - 7.000.000$
 $= \text{Rp. } 203.000.000$

Gambar 3. Hak Waris Anak Angkat

Berbeda dengan kasus pertama dan ke-2, pada gambar 3 di atas menunjukkan bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta warisan sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan yang diperoleh oleh anak kandung. Hal ini mengindikasikan bahwa, harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dibagikan terlebih dahulu untuk ahli waris sesuai dengan furudh yang telah ditetapkan, ketika diperoleh besarnya harta yang menjadi hak anak kandung, maka $\frac{1}{3}$ dari harta tersebut menurut pasal 209 Kompilasi hukum Islam menjadi harta waris anak angkat. Harta warisan yang diterima oleh anak kandung secara otomatis akan berkurang $\frac{1}{3}$ dari hak waris yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mande, dkk. (2021) bahwa Wasiat wajibah ini memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta pewaris, baik ada wasiat eksplisit maupun tidak.

Warisan dalam hukum islam merupakan ketentuan yang sudah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. An-Nisa' ayat 12, yang menguraikan bagaimana bagian harta harus dibagikan kepada ahli waris yang sah. Namun, dalam realitas sosial, hukum negara memberikan fleksibilitas dengan memungkinkan adanya wasiat wajibah, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia¹⁸.

Berdasarkan uraian dari kasus dan pemaparan materi di atas, maka dapat diketahui adanya kontribusi matematika dalam proses pemecahan masalah yang ditemukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses penyederhanaan informasi yang

¹⁸ Yasin, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam."

diperoleh untuk memudahkan perhitungan harta waris pada gambar 1 di atas, yaitu dengan menerapkan pemodelan matematika pada ahli waris dengan memisalkan kepada variabel x , y , dan z . Proses penyelesaian masalah pada kasus di atas juga menggunakan penyelesaian yang sistematis dengan menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya, guna memudahkan dalam proses penyelesaian dari kasus yang disajikan.

Adapun mengenai hak waris anak angkat, seorang anak angkat tidak bisa mendapatkan hak harta waris, hal ini disebabkan nasab anak angkat yang tidak akan pernah berkaitan dengan ayah angkatnya. Namun keduanya secara sosial dan emosional telah memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga anak angkat tetap mendapatkan harta wajibah yaitu harta untuk memenuhi kewajiban orang tua angkatnya sebagai bentuk kasih sayang kepada anak angkat tersebut, hal ini diperkuat dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa; kontribusi matematika dari hak waris ini ialah pada proses penghitungan yang menerapkan pemodelan matematika pada ahli waris dengan memisalkan kepada variabel x , y dan z . Selain itu juga menggunakan penyelesaian yang sistematis dengan menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanya, guna memudahkan dalam proses penyelesaian dari kasus yang disajikan. Adapun mengenai kasus hak waris anak angkat menunjukkan bahwa tidak adanya bagian hak waris secara khusus untuk anak angkat, namun menurut kompilasi hukum islam anak angkat mendapatkan $1/3$ dari harta ahli waris sebagai wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatia, Galu Putri. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam." *Jurnal Analogi* ... 5, no. 1 (2023): 37.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6559%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/6559/4344>.
- Gofur, Abdul. "Indonesian Journal of Teaching and Learning Penerapan Model Pembelajaran STAD salam Meningkatkan Kemampuan Menyelesaikan Masalah Matematika Materi Volume Kubus dan Balok Penulis Koresponden:" 3, no. 4 (2024): 250–259.
- Habib Ismail, Agus Hermanto, Ahmad Muslimin. "Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektifhukum Waris Islam dan Gender." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 8, no. 1 (2020): 121–143.
- Hukum, Fakultas. "Tinjauan yuridis kedudukan hak waris anak angkat ditinjau dari hukum perdata di indonesia" (2024).
- Lestari, Yesi Febri. "Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah." *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022.
- Mandei, K B. "Tinjauan Hukum Hak Mewaris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut

- Kompilasi Hukum Islam." *Lex Privatum* IX, no. 2 (2021): 17–27.
- Ritonga, Raja. "The First Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176 Perempuan Ahli Waris Kelas Pertama dalam Tinjauan Surah An-Nisa AYAT 11, 12, DAN 176." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 01–17.
- Ruseffendi. "Perkembangan Pendidikan Matematika." *Hakikat Matematika* (2014): 1–40. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Y3UnL1bBd1AJ:scholar.google.com/+Hakikat+Matematika+PENDAHULUAN+Prof.+H.E.T.+Ruseffendi&hl=id&as_sdt=0,5.
- Setiawan, Eko. "Penerapan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43.
- Surah, Analisis, Al-baqarah Ayat, Surah Al- A, dan Kajian Al-istikhdam Al-istithrad. "Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 185 dan Surah Al- A'raf Ayat 26 dalam Kajian Al-Istikhdam dan Al-Istithrad" 3 (2025).
- Suwardi, Suwardi, Masni Erika Firmiana, dan Rohayati Rohayati. "Pengaruh Penggunaan Alat Peraga terhadap Hasil Pembelajaran Matematika pada Anak Usia Dini." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 2, no. 4 (2016): 297.
- Wibowo, Yusuf Rendi, dan Nur Hidayat. "Al-Qur'an & Hadits Sebagai Pedoman Pendidikan Karakter." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*. 13, no. 8 (2022): 113–131.
- Widodo, Joko, dan M Ridwan Al Murtaqi. "Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat." *ASY-SYARI'AH; Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 2548–5903. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/948>.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam." *Tsaqafatuna* 3, no. 1 (2021): 81–89.